

## **PENYULUHAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI RW 002, KELURAHAN MERGOSONO, KECAMATAN KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG**

**Mufidatul Ma'sumah<sup>1\*</sup>, Rumi Suwardiyati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

<sup>2</sup>Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

\*Email Korespondensi: [mufida@widyagama.ac.id](mailto:mufida@widyagama.ac.id)

*Submitted* : 31 Agustus 2021; *Revision* : 9 September 2021; *Accepted* : 2 Oktober 2021

### **ABSTRAK**

Kelurahan Mergosono adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kelurahan ini mendapatkan julukan “daerah merah” karena rawan terjadi tindak pidana. Adapun tindak pidana yang sering terjadi seperti pesta minuman keras (miras) sampai mengganggu keamanan warga, pencurian dengan berbagai objek terutama curanmor (pencurian kendaraan bermotor), penadahan, judi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penganiayaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan lain sebagainya. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terutama hukum acara pidana terkait hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum.. Adapun metode pelaksanaan dalam penyuluhan ini adalah: 1) Persiapan Pelaksanaan 2) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan 3) Evaluasi. Penyuluhan hukum diberikan kepada warga RW 002 Kelurahan Mergosono, Kota Malang yang dihadiri oleh hampir semua ketua RT yang ada di RW 002, ketua dan anggota karangtaruna, ibu-ibu PKK, dan dihadiri sendiri oleh Ketua RW 002 Kelurahan Mergosono. Kegiatan penyuluhan hukum berlangsung secara efektif dan menyenangkan, terbukti dengan antusiasnya warga dalam mengikuti penyuluhan dan diskusi yang berlangsung selama acara penyuluhan berlangsung. Warga RW 002 mendapatkan pemahaman tentang hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum terutama masalah hukum acara pidana. Hasil evaluasi dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah perlunya pemilihan satu tema yang fokus dan mendalam, waktu penyuluhan perlu ditambah, perbaikan sarana prasarana, perlu ada pretes dan post test sederhana. Selanjutnya ada masukan dari warga untuk tetap menjaga kelangsungan kerjasama pengabdian masyarakat baik penyuluhan hukum maupun pendampingan di bidang sains dan teknologi yang bersifat aplikatif.

**Kata Kunci** : Penyuluhan Hukum, Hak-hak Masyarakat, Hukum Acara Pidana

### **ABSTRACT**

*Mergosono Village is one of the villages located in the Kedungkandang District, Malang City. This village has the nickname “red area” because it is prone to criminal acts. As for the crimes that often occur, such as binge drinking (alcohol) to disturb the security of citizens, theft with various objects, especially theft of motor vehicles, detention, gambling, drug abuse, persecution, domestic violence and so on. The purpose of this counseling is to provide knowledge and understanding of the law, especially criminal procedural law related to the rights of the community when dealing with the law. The implementation methods in this counseling are: 1) Implementation Preparation 2) Implementation of Legal Counseling and 3) Evaluation. Legal counseling was given to residents of RW 002, Mergosono Village, Malang City, which was attended by almost all residents of RW 002 Mergosono Village. Legal counseling activities took place effectively and pleasantly, as evidenced by the enthusiasm of the residents in participating in the counseling and discussions that took place during the counseling event. Residents of RW 002 gain an understanding of their rights when dealing with the law, especially in matters of criminal procedural law. The results of the evaluation of the implementation of legal counseling are the need for selecting a focused and in-depth theme, increasing the extension time, improving infrastructure, there needs to be a simple pretest and post test. Furthermore, there are inputs from residents to maintain the continuity of community service*

---

*collaboration, both legal counseling and assistance in the fields of science and technology that are applicable.*

**Keyword:** *Legal Counseling, Community Rights, Criminal Procedure Law*

## PENDAHULUAN

Kelurahan Mergosono adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 6 RW (Rukun Warga) dan 77 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Mergosono memiliki luas pemukiman 103,25 Ha, berada pada ketinggian 474 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu rata-rata 28 derajat celsius tiap harinya. Kelurahan ini dihuni oleh 17.787 jiwa penduduk yang terbagi menjadi 4.031 KK. Jl. Kolonel Sugiono menjadi jalan utama di kawasan Kelurahan Mergosono. Di sepanjang jalan yang menghubungkan wilayah pusat Kota Malang menuju kawasan Malang selatan ini terdapat gang-gang sebagai pintu masuk menuju RW-RW (Akaibra, <http://ngalam.co> 19 Maret 2016).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Mergosono memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti, karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial), Tokoh Masyarakat, Gerdu, Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.

Secara kehidupan sosial, ada hal yang menarik dari Kelurahan Mergosono. Kelurahan ini mendapatkan julukan “daerah merah”, daerah merah dalam hal ini adalah daerah rawan terjadi tindak pidana. Tindak pidana dapat berupa pelanggaran atau kejahatan. Adapun tindak pidana yang sering terjadi bahkan sudah dianggap lazim disana seperti pesta minuman keras (miras) sampai mengganggu keamanan warga, pencurian dengan berbagai objek terutama curanmor (pencurian kendaraan bermotor), penadahan, judi, tindak pidana narkoba dan psikotropika baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai, penganiayaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan lain sebagainya.

Salah satu RW yang ada di Kelurahan Mergosono adalah RW 002. RW yang dihuni oleh kurang lebih 400 KK (Kepala Keluarga) ini perlu mendapat perhatian khusus karena di tempat ini tindak pidana sering terjadi. Bapak Rubiyanto Slamet W selaku ketua RW mengungkapkan sering bahkan hampir setiap hari terdapat pemuda yang mabuk-mabukan, sering juga terjadi pencurian sepeda motor, dan penadahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri, pernah juga terjadi 1 keluarga merupakan pengedar narkoba. Kasus KDRT di masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ini merupakan aib bagi kepala keluarga karena dianggap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya dengan baik sampai harus melakukan KDRT kepada anggota keluarganya (Indrayati, Patmiati dan Fadilah, 2018). Dari permasalahan-permasalahan inilah pengusul ingin melakukan penyuluhan hukum di RW 002.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. (Ahmad, 2018) Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di

Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. (Hermawan Usman, 2014)

Beberapa permasalahan hukum di atas perlu segera dicari solusi untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum di atas adalah dengan mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum secara nasional perlu dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum. (Ernis, 2018) “Setiap orang dianggap tahu hukum” merupakan asas fiksi yang sampai saat ini banyak mengalami problematika di masyarakat dalam penerapannya (Manalu, 2019). Asas fiksi hukum berjalan dengan efektif bisa dilakukan dengan dukungan pelaksanaan penyuluhan hukum. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki (Chairi, 2017).

## METODE PELAKSANAAN

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan mitra maka langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada mitra antara lain dilakukan dengan metode:

1. Tahap Persiapan
  - a. Penentuan lokasi kegiatan
  - b. koordinasi dengan mitra tentang rencana program penyuluhan hukum
  - c. Penentuan *audiens* yang tepat untuk penyuluhan
  - d. Distribusi surat undangan
  - e. Persiapan bahan dan materi hukum, tim pelaksana, sarana dan prasarana penyuluhan
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Pengumpulan massa atau audiens
  - b. Registrasi peserta dengan mengisi presensi
  - c. Penyampaian materi hukum
3. Tahap Evaluasi  
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi mulai dari proses awal hingga akhir pelaksanaan penyuluhan baik dari segi administrasi, materi atau substansi, sarana dan prasarana. Adapun beberapa hal yang perlu dievaluasi ke depan adalah:
  - a. Permasalahan hukum yang disampaikan perlu ditentukan 1 tema namun fokus dan mendalam
  - b. Sarana Prasarana perlu diperbaiki terutama layar screen
  - c. Waktu penyuluhan ditambah dan dilakukan tepat waktu
  - d. Perlu disediakan buku saku materi yang mudah dipahami oleh peserta dan bisa sewaktu-waktu dibaca kembali untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi.
  - e. Perlu dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum masyarakat mitra Progam Pengabdian kepada Masyarakat (Propenmas) masih rendah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat kriminal yang tinggi. Pada saat menghadapi perkara hukum terutama hukum pidana bisa jadi ada hak-hak tersangka atau terdakwa atau bahkan terpidana yang dilanggar oleh para penegak hukum. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa saja hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum menjadi fokus materi penyuluhan. Adapun Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengumpulan massa, registrasi dan dilanjutkan dengan

presentasi power point dan diskusi mendalam hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum yang difokuskan ke hukum pidana terutama di hukum acaranya. Berikut susunan acara Kegiatan Penyuluhan Hukum:

1. Pembukaan sekaligus pengantar dari Ketua RW 002 Kelurahan Mergosono: Bapak Rubiyanto Slamet W.
2. Penyuluhan Hukum dengan pemberian materi presentasi tentang Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum: Mufidatul Ma'sumah, SH., MH
3. Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta penyuluhan warga RW 002 dan penyuluh  
Pada tahap sesi tanya jawab ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan ini cukup tinggi.
4. Penutup dan foto bersama seperti pada Gambar 1-5.



Gambar 1. Pembukaan dan Sambutan Ketua RW 002



Gambar 2. Para Peserta Menyimak Materi Penyuluhan

---

## Hak-Hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas mendeklarasikan bahwa dirinya adalah negara hukum. Hal itu bisa secara eksplisit tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Salah satu syarat negara dikatakan menjadi negara hukum adalah bahwa negara tersebut mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Potret hukum Negara Indonesia saat ini belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum. (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 3). Masalah perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan merupakan dua isu pokok yang selalu menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum. (Hermawan Usman, 2014). Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. (Silfiah, 2018). Pelanggaran terhadap HAM sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik dilakukan oleh individu, kelompok bahkan negara.

Salah satu cara pemberian jaminan perlindungan hak asasi manusia adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan menjamin proses hukum dengan tidak melanggar hukum itu sendiri. Penegakan hukum semata-mata dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (HAM). Perlindungan ini berlaku bagi korban dari pelanggaran hukum yang terjadi maupun kepada orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan tugas, kewajiban sekaligus amanat yang diemban oleh negara, sehingga tugas tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Penegakan hukum tetap harus dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi hak-hak dasarnya ketika berhadapan dengan proses hukum dan berhak untuk mendapatkan proses peradilan yang fair (Taufik Basari: 2014, 218).

### 1. Prinsip Peradilan yang adil (*Fair Trial*)

Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum terutama hukum pidana, maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar, dan tidak boleh ada kekerasan, penyiksaan atau kesewenang-wenangan. Orang yang disangka melakukan tindak pidana harus diberikan kesempatan membela diri, menggunakan segala upaya hukum yang tersedia demi mendapatka keadilan. Penegakan hukum harus dibatasi dengan prosedur berupa hukum acara pidana dan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang mendasari hukum acara tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang berhadapan dengan negara dalam proses hukum pidana tetap terjamin hak-haknya. Prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan hak-hak dasar individu karena seseorang yang menjalani proses peradilan berhadapan dengan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum, maka agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang harus dijamin perlindungan hak-hak individu ketika berhadapan dengan proses peradilan tersebut. Prinsip-prinsip *fair trial* antara lain:

### 2. Prinsip Peradilan yang adil sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip ini merupakan bagian dari HAM karena negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan HAM kepada warga negaranya. Ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan diantaranya:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- b. UUD NRI 1945
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik
- e. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.

### 3. Prinsip Peradilan yang adil sebagai Hak Konstitusional

Prinsip peradilan yang adil Dimuat tidak hanya dimuat dalam DUHAM tetapi juga dimuat dan menjadi hak-hak konstitusional, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945). Ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan diantaranya:

a. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b. Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dari uraian prinsip-prinsip HAM dan hak-hak konstitusional tersebut dapat dijabarkan prinsip-prinsip *fair trial* yang penting diketahui setiap individu maupun aparat penegak hukum dan hakim di pengadilan, antara lain:

- a) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
- b) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan;
- c) Hak atas Bantuan Hukum;
- d) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
- e) Hak atas asas praduga tidak bersalah;
- f) Hak untuk diajukan dengan segera ke persidangan;
- g) Hak atas persamaan di depan hukum (*equality before the law*);
- h) Larangan atas penyiksaan;
- i) Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka;
- j) Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan (dalam bahasa yang dimengertinya);
- k) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan;
- l) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum;
- m) Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama;
- n) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis;
- o) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-in-crimination*).

### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Fair Trial

Dalam proses hukum pidana, terdapat prosedur atau hukum acara yang mengaturnya. Hukum acara pidana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, diatur mengenai pedoman tentang bagaimana cara proses hukum pidana itu dilakukan, apa saja tahapan-tahapan, kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum, ketua pengadilan, hakim yang memeriksa perkara, dan yang terpenting apa saja hak-hak tersangka dan/atau terdakwa yang dimiliki, dilindungi dan harus dipenuhi ketika menghadapi proses hukum pidana. KUHAP merupakan pedoman peraturan perundang-undangan yang harus diimplementasikan, terdapat prinsip-prinsip *fair trial* mengapa hukum acara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 5. Hak-hak Tersangka dalam Proses Hukum Pidana

Pasal 1 angka 14 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Statusnya: sejak penyidikan hingga ditetapkan sebagai terdakwa.

a. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penahanan,

- a) Menghubungi penasehat hukum

- b) Segera diperiksa oleh penyidik
  - c) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum
  - d) Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan
  - e) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kesehatan
  - f) Mendapat penangguhan penahanan atau perubahan status tahanan
  - g) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan atau keluarga tanpa diperiksa penyidik/ penuntut umum/hakim/pejabat rutan
  - h) Mengajukan penahanan atau jenis penahana kepada penyidik
  - i) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
  - j) Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik
- b. Hak atas Bantuan Hukum
- Setiap orang yang menjadi tersangka dan terdakwa berhak didampingi oleh Penasehat Hukum. Untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak:
- a) Mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
  - b) Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
  - c) Bagi tersangk atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
  - d) Pemberian bantuan hukum tersebut Pasal 56 ayat (1) diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara Cuma-Cuma;
  - e) Jika tersangka atau terdakwa dalam proses penahanan, maka dia berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
  - f) Tersangka berhak mengajukan permohonan praperadilan (Pasal 77 huruf A KUHAP)
  - g) Tersangka berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP).
- Tentang Bantuan Hukum lebih luas diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi bantuan hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).
- c. Hak- hak Terdakwa dalam Persidangan
- Ada tiga tahap seorang terdakwa jika berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, yakni:
- a) Saat permulaan sidang, dimulai pada saat pembacaan dakwaan hingga putusan sela;
  - b) Pada acara pemeriksaan;
  - c) Pada saat akhir persidangan, dimulainya tuntutan hingga pembacaan vonis.
- Hak-hak terdakwa dalam persidangan antara lain:
- a) Hak untuk mendapat bantuan hukum
  - b) Hak untuk mendapatkan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan
  - c) Hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan
  - d) Hak dalam proses Pembuktian, penuntutan dan Putusan

- e) Hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan tidak memihak
- f) Hak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang memberi keterangan yang meringankan atau menguntungkannya;
- g) Terdakwa berhak untuk melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- h) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- i) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- j) Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan;
- k) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan KUHAP dalam ia menolak putusan.



Gambar 3. Pemaparan Materi



Gambar 4. Antusias Peserta Penyuluhan





Gambar 5. Foto Bersama Pemateri Bersama Peserta Penyuluhan

## DAMPAK DAN MANFAAT

Adapun dampak dan manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah peserta mendapat pengetahuan yang selanjutnya dapat memahami apa saja hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum, terutama hukum pidana. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum baik masyarakat secara individual atau kolektif maupun penegak hukum, secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pelanggaran hak asasi manusia pada saat penanganan perkara, disamping itu juga diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas di RW 002, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

## KESIMPULAN

Kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (Propenmas) dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat RW 002 dengan tema Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum berjalan dengan lancar dan sukses. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah undangan (peserta) yang hadir 97%, selain itu para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias mulai awal sampai akhir bahkan beberapa peserta masih ada yang ingin melanjutkan diskusi meski acara sudah ditutup secara formal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Widyagama Malang yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Mitra Pengabdian Ketua RW.002 Kelurahan Mergosono, Kedungkandang Kota Malang Bapak Rubiyanto Slamet W dan Warga RW 002. Pembantu pelaksana kegiatan bapak Andi Hardianto, ST., MT dan bapak Purbo Suwandono, ST., MT.

## REFERENSI

- Ahmad, I. (2018) 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Gorontalo Law Review*, 1(1), P. 15. Doi: 10.32662/Golrev.V1i1.94.
- Akaibra, Profil Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, posting

- 19 Maret 2016, diakses di <http://ngalam.co> pada 26 Juni 2019.
- Basari, Taufik. 2014. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Chairi, Z. (2017) 'Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Pekan Dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang', *Abdimas Talenta*, 2(2), Pp. 158-167.
- Ernis, Y. (2018) 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De*, 18(4), Pp. 477-496.
- Hermawan Usman, A. (2014) 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), Pp. 26-53.
- Indrayati, R., Patmiati, T. And Fadilah, N. L. (2018) '5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdrt ) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember', *Warta Pengabdian*, 11(4), Pp. 186-195. Doi: 10.19184/Wrtp.V11i4.7264.
- LPPM Universitas Widyagama Malang. (2019) '*Panduan Program Pengabdian untuk Masyarakat Universitas Widyagama Malang Tahun 2019*' Malang: LPPM Universitas Widyagama Malang.
- Manalu, L. F. (2019) 'Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-Undang Penyuluhan Hukum Keliling (Studi Kasus Di Pasar Setia Budi, Kota Medan)', *Jurnal Edutech*, 5(2), Pp. 95-104.
- Purba, I. P. (2017) 'Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), Pp. 146-153. Doi: 10.21831/Civics.V14i2.16050.
- Silfiah, R. I. (2018) 'Pelatihan Bagi Daiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan Untuk Mewujudkan Keluarga Maslahah', *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*, 1(1), Pp. 96-104. Available At: <Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Ciastech/Article/View/697>.
- Sudjana (2004) 'Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus Di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (Sudjana)', *Jurnal Sosiohumaniora*, 6(2), Pp. 149-164.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.